



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* SIDAKARYA
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN OPERASIONAL TPS 3R

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - b. bahwa perubahan kegiatan terjadi pada kegiatan Operasional TPS 3R dikarenakan adanya hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan pada nilai biaya uraian rincian objek belanja berdasarkan pertimbangan teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Perubahan Kegiatan Operasional TPS 3R ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2091) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Kerja/Musyawarah perubahan kegiatan tanggal 14 Juni 2022 dengan Berita Acara Nomor : 05/DS/VI/2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kegiatan Operasional TPS 3R sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan *Perbekel* ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 14 Juni 2022
PERBEKEL DESA SIDA KARYA



(I WAYAN MADRAYASA)

Tembusan Disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Selatan
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya

